

1. Untuk bulan Februari, Maret dan April

Sesuai Perwali 2 Tahun 2018, Perwali 4 Tahun 2018, SOP Pencacatan Kehadiran Pegawai (5 Februari 2018)

a. Pegawai Terlambat/Pulang Cepat

1. Pegawai Terlambat

- 1 sampai dengan 15 = $100 - (\text{jumlah} \times 1)$
- 16 sampai dengan 60 menit = $100 - (\text{jumlah} \times 2)$
- 61 menit sampai dengan 120 menit = $100 - (\text{jumlah} \times 3)$
- 121 menit sampai dengan 180 menit = $100 - (\text{jumlah} \times 4)$
- lebih dari 180 menit = $100 - (\text{jumlah} \times 5)$

2. Pulang Cepat

- 1 sampai dengan 15 = $100 - (\text{jumlah} \times 1)$
- 16 sampai dengan 60 menit = $100 - (\text{jumlah} \times 2)$
- 61 menit sampai dengan 120 menit = $100 - (\text{jumlah} \times 3)$
- 121 menit sampai dengan 180 menit = $100 - (\text{jumlah} \times 4)$
- lebih dari 180 menit = $100 - (\text{jumlah} \times 5)$

b. Dinas Luar dan Diklat

- Skor Kehadiran dihitung Hari Kerja
- Uang makan tidak dapat
- Lembur, jika hari kerja dihitung 3 jam. Untuk hari sabtu, minggu atau libur dihitung 3 jam

c. Sakit/Cuti Sakit

- Skor kehadiran = jumlah sakit $\times 2$
- Uang makan tidak dapat
- Lembur tidak dapat

d. Ijin (Tidak Hadir dengan Keterangan Sah)

- Skor kehadiran = jumlah ijin $\times 5$
- Uang makan tidak dapat
- Lembur tidak dapat

e. Mangkir (Tidak Hadir tanpa Keterangan Sah)

- Skor kehadiran = jumlah mangkir $\times 6$
- Uang makan tidak dapat
- Lembur tidak dapat

f. Cuti Bersalin/Cuti Karena Alasan Penting/Cuti Besar

- Skor kehadiran = jumlah cuti $\times 4$
- Uang makan tidak dapat
- Lembur tidak dapat

g. Cuti Tahunan/Tugas Belajar

- Skor kehadiran = jumlah cuti x 0
- Uang makan tidak dapat
- Lembur tidak dapat

h. Perhitungan Lembur

- Hari Kerja
Jika ada SP dihitung sesuai finger
Jika tidak ada SP dihitung sesuai finger maksimal 3 jam
- Hari Sabtu
Jika ada SP dihitung sesuai finger
Jika tidak ada SP dihitung sesuai finger maksimal 6 jam
- Hari Minggu/Libur
Jika ada SP dihitung sesuai finger
Jika tidak ada SP tidak dihitung
Jika ada SP finger kurang dari 2 maka yang dihitung sesuai jam diinputkan

i. Skor Lembur

- Total jam lembur ≥ 60 jam = 100%
- Total jam lembur > 49 jam 20 menit dan < 60 jam = 96%
- Total jam lembur > 38 jam 40 menit dan ≤ 49 jam 20 menit = 92%
- Total jam lembur > 28 jam dan ≤ 38 jam 40 menit = 88%
- Total jam lembur > 17 jam 20 menit dan ≤ 28 jam = 84%
- Total jam lembur > 6 jam 40 menit dan ≤ 17 jam 20 menit = 80%
- Total jam lembur ≥ 0 menit dan ≤ 6 jam 40 menit = 76%

2. Untuk bulan Mei

Sesuai Perwali 2 Tahun 2018, Perwali 4 Tahun 2018, Perwali 19 Tahun 2018, SOP Pencacatan Kehadiran Pegawai (5 Februari 2018)

a. Pegawai Terlambat/Pulang Cepat

1. Pegawai Terlambat

- 1 sampai dengan 15 = $100 - (\text{jumlah} \times 1)$
- 16 sampai dengan 60 menit = $100 - (\text{jumlah} \times 2)$
- 61 menit sampai dengan 120 menit = $100 - (\text{jumlah} \times 3)$
- 121 menit sampai dengan 180 menit = $100 - (\text{jumlah} \times 4)$
- lebih dari 180 menit = $100 - (\text{jumlah} \times 5)$

2. Pulang Cepat

- 1 sampai dengan 15 = $100 - (\text{jumlah} \times 1)$
- 16 sampai dengan 60 menit = $100 - (\text{jumlah} \times 2)$
- 61 menit sampai dengan 120 menit = $100 - (\text{jumlah} \times 3)$
- 121 menit sampai dengan 180 menit = $100 - (\text{jumlah} \times 4)$
- lebih dari 180 menit = $100 - (\text{jumlah} \times 5)$

b. Dinas Luar dan Diklat

- Skor Kehadiran dihitung Hari Kerja
- Uang makan tidak dapat
- Lembur, jika hari kerja dihitung 3 jam. Untuk hari sabtu, minggu atau libur dihitung 3 jam

c. Sakit/Cuti Sakit

- Skor kehadiran = jumlah sakit $\times 2$
- Uang makan tidak dapat
- Lembur tidak dapat

d. Ijin (Tidak Hadir dengan Keterangan Sah)

- Skor kehadiran = jumlah ijin $\times 5$
- Uang makan tidak dapat
- Lembur tidak dapat

e. Mangkir (Tidak Hadir tanpa Keterangan Sah)

- Skor kehadiran = jumlah mangkir $\times 6$
- Uang makan tidak dapat
- Lembur tidak dapat

f. Cuti Bersalin/Cuti Karena Alasan Penting/Cuti Besar

- Skor kehadiran = jumlah cuti $\times 4$
- Uang makan tidak dapat
- Lembur tidak dapat

g. Cuti Tahunan/Tugas Belajar

- Skor kehadiran = jumlah cuti x 0
- Uang makan tidak dapat
- Lembur tidak dapat

h. Perhitungan Lembur

- Hari Kerja
Jika ada SP dihitung sesuai finger
Jika tidak ada SP dihitung sesuai finger maksimal 3 jam
- Hari Sabtu
Jika ada SP dihitung sesuai finger
Jika tidak ada SP dihitung sesuai finger maksimal 6 jam
- Hari Minggu/Libur
Jika ada SP dihitung sesuai finger
Jika tidak ada SP tidak dihitung
Jika ada SP finger kurang dari 2 maka yang dihitung sesuai jam diinputkan

i. Skor Lembur

- Total jam lembur ≥ 30 jam = 100%
- Total jam lembur > 24 jam 40 menit dan < 30 jam = 96%
- Total jam lembur > 19 jam 20 menit dan ≤ 24 jam 40 menit = 92%
- Total jam lembur > 14 jam dan ≤ 19 jam 20 menit = 88%
- Total jam lembur > 8 jam 40 menit dan ≤ 14 jam = 84%
- Total jam lembur > 3 jam 20 menit dan ≤ 8 jam 40 menit = 80%
- Total jam lembur ≥ 0 menit dan ≤ 3 jam 20 menit = 76%

3. Untuk bulan Juni

Sesuai Perwali 2 Tahun 2018, Perwali 4 Tahun 2018, Perwali 19 Tahun 2018, SOP Pencacatan Kehadiran Pegawai (6 Juni 2018)

a. Pegawai Terlambat/Pulang Cepat

1. Pegawai Terlambat

- 1 sampai dengan 15 = $100 - (\text{jumlah} \times 1)$
- 16 sampai dengan 60 menit = $100 - (\text{jumlah} \times 2)$
- 61 menit sampai dengan 120 menit = $100 - (\text{jumlah} \times 3)$
- 121 menit sampai dengan 180 menit = $100 - (\text{jumlah} \times 4)$
- lebih dari 180 menit = $100 - (\text{jumlah} \times 5)$

2. Pulang Cepat

- 1 sampai dengan 15 = $100 - (\text{jumlah} \times 1)$
- 16 sampai dengan 60 menit = $100 - (\text{jumlah} \times 2)$
- 61 menit sampai dengan 120 menit = $100 - (\text{jumlah} \times 3)$
- 121 menit sampai dengan 180 menit = $100 - (\text{jumlah} \times 4)$
- lebih dari 180 menit = $100 - (\text{jumlah} \times 5)$

b. Dinas Luar dan Diklat

- Skor Kehadiran dihitung Hari Kerja
- Uang makan tidak dapat
- Lembur, jika hari kerja dihitung 3 jam. Untuk hari sabtu, minggu atau libur dihitung 6 jam

c. Sakit/Cuti Sakit

- Skor kehadiran = jumlah sakit $\times 2$
- Uang makan tidak dapat
- Lembur tidak dapat

d. Ijin (Tidak Hadir dengan Keterangan Sah)

- Skor kehadiran = jumlah ijin $\times 5$
- Uang makan tidak dapat
- Lembur tidak dapat

e. Mangkir (Tidak Hadir tanpa Keterangan Sah)

- Skor kehadiran = jumlah mangkir $\times 6$
- Uang makan tidak dapat
- Lembur tidak dapat

f. Cuti Bersalin/Cuti Karena Alasan Penting/Cuti Besar

- Skor kehadiran = jumlah cuti $\times 4$
- Uang makan tidak dapat
- Lembur tidak dapat

g. Cuti Tahunan/Tugas Belajar

- Skor kehadiran = jumlah cuti x 0
- Uang makan tidak dapat
- Lembur tidak dapat

h. Perhitungan Lembur

- Hari Kerja
Jika ada SP dihitung sesuai finger
Jika tidak ada SP dihitung sesuai finger maksimal 3 jam
- Hari Sabtu
Jika ada SP dihitung sesuai finger
Jika tidak ada SP dihitung sesuai finger maksimal 6 jam
- Hari Minggu/Libur
Jika ada SP dihitung sesuai finger
Jika tidak ada SP tidak dihitung
Jika ada SP finger kurang dari 2 maka yang dihitung sesuai jam diinputkan

i. Skor Lembur

- Total jam lembur ≥ 30 jam = 100%
- Total jam lembur > 24 jam 40 menit dan < 30 jam = 96%
- Total jam lembur > 19 jam 20 menit dan ≤ 24 jam 40 menit = 92%
- Total jam lembur > 14 jam dan ≤ 19 jam 20 menit = 88%
- Total jam lembur > 8 jam 40 menit dan ≤ 14 jam = 84%
- Total jam lembur > 3 jam 20 menit dan ≤ 8 jam 40 menit = 80%
- Total jam lembur ≥ 0 menit dan ≤ 3 jam 20 menit = 76%

4. Untuk bulan Juli, Agustus, September, Oktober

Sesuai Perwali 2 Tahun 2018, Perwali 4 Tahun 2018 SOP Pencacatan Kehadiran Pegawai (6 Juni dan 1 Spetember 2018)

a. Pegawai Terlambat/Pulang Cepat

1. Pegawai Terlambat

- 1 sampai dengan 15 = $100 - (\text{jumlah} \times 1)$
- 16 sampai dengan 60 menit = $100 - (\text{jumlah} \times 2)$
- 61 menit sampai dengan 120 menit = $100 - (\text{jumlah} \times 3)$
- 121 menit sampa dengan 180 menit = $100 - (\text{jumlah} \times 4)$
- lebih dari 180 menit = $100 - (\text{jumlah} \times 5)$

2. Pulang Cepat

- 1 sampai dengan 15 = $100 - (\text{jumlah} \times 1)$
- 16 sampai dengan 60 menit = $100 - (\text{jumlah} \times 2)$
- 61 menit sampai dengan 120 menit = $100 - (\text{jumlah} \times 3)$
- 121 menit sampa dengan 180 menit = $100 - (\text{jumlah} \times 4)$
- lebih dari 180 menit = $100 - (\text{jumlah} \times 5)$

b. Dinas Luar dan Diklat

- Skor Kehadiran dihitung Hari Kerja
- Uang makan tidak dapat
- Lembur, jika hari kerja dihitung 3 jam. Untuk hari sabtu, minggu atau libur dihitung 6 jam

c. Sakit/Cuti Sakit

- Skor kehadiran = jumlah sakit $\times 2$
- Uang makan tidak dapat
- Lembur tidak dapat

d. Ijin (Tidak Hadir dengan Keterangan Sah)

- Skor kehadiran = jumlah ijin $\times 5$
- Uang makan tidak dapat
- Lembur tidak dapat

e. Mangkir (Tidak Hadir tanpa Keterangan Sah)

- Skor kehadiran = jumlah mangkir $\times 6$
- Uang makan tidak dapat
- Lembur tidak dapat

f. Cuti Bersalin/Cuti Karena Alasan Penting/Cuti Besar

- Skor kehadiran = jumlah cuti $\times 4$
- Uang makan tidak dapat
- Lembur tidak dapat

g. Cuti Tahunan/Tugas Belajar

- Skor kehadiran = jumlah cuti x 0
- Uang makan tidak dapat
- Lembur tidak dapat

h. Perhitungan Lembur

- Hari Kerja
Jika ada SP dihitung sesuai finger
Jika tidak ada SP dihitung sesuai finger maksimal 3 jam
- Hari Sabtu
Jika ada SP dihitung sesuai finger
Jika tidak ada SP dihitung sesuai finger maksimal 6 jam
- Hari Minggu/Libur
Jika ada SP dihitung sesuai finger
Jika tidak ada SP tidak dihitung
Jika ada SP finger kurang dari 2 maka yang dihitung sesuai jam diinputkan

i. Skor Lembur

- Total jam lembur ≥ 60 jam = 100%
- Total jam lembur > 49 jam 20 menit dan < 60 jam = 96%
- Total jam lembur > 38 jam 40 menit dan ≤ 49 jam 20 menit = 92%
- Total jam lembur > 28 jam dan ≤ 38 jam 40 menit = 88%
- Total jam lembur > 17 jam 20 menit dan ≤ 28 jam = 84%
- Total jam lembur > 6 jam 40 menit dan ≤ 17 jam 20 menit = 80%
- Total jam lembur ≥ 0 menit dan ≤ 6 jam 40 menit = 76%

